NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : IPAH LATIPAH

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD AT-TAUFIQ

b. Alamat : KAMPUNG BALAKANG

c. Jenjang Sekolah : [✓] TK/RA [ ] SD/MI [ ] SMP/MTs [ ] SMA/MA/SMK [ ] SLB

d. Status Sekolah : [ ] Negeri [✓] Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : KABUPATEN BOGOR

g. Kecamatan : CIJERUK

h. Kelurahan : CIPICUNG

i. Email :

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 421.1/D1501K/2011

b. Tanggal : 06/12/2011

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :

Bogor, 7-7-2015

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,

IPah Latipah, A.Ma

**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENDIDIKAN**
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**Keputusan**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**
Nomor : 421.1/ 13 -Disdik/2011

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

# PAUD AT TAUFIQ

KP. BALAKANG RT.02 RW.07
DESA/KELURAHAN CIPICUNG KECAMATAN CIJERUK
KABUPATEN BOGOR.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD At Taufiq** yang berlokasi di **Kp. Balakang Rt.02 Rw.07** Desa/Kelurahan **Cipicung** Kecamatan **Cijeruk** Kabupaten Bogor.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD At Taufiq** yang berlokasi di **Kp. Balakang Rt.02 Rw.07** Desa/Kelurahan **Cipicung** Kecamatan **Cijeruk** Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD At Taufik tanggal 24 Nopember 2011 Nomor:003/PAUD/2011, Perihal Permohonan Ijin Oprasional PAUD.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cijeruk tanggal 25 Nopember 2011.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD : AT TAUFIQ**
**Alamat : Kp. Balakang Rt.02 Rw.07**
**Desa/Kel : Cipicung**
**Kecamatan : Cijeruk**

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .**

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 6 - 12 - 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

**H. Didi Kurnia, SH., M. Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :
1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Cijeruk;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cujeruk;
6. Yth.Kepala Desa/Kelurahan Cipicung Kecamatan Cijeruk.

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap HM.CECEP SAEPULOH Kepala Desa Cipicung ——— saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.----------

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : ----------

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : ----------
  Nomor atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal
  Nomor seluas $m^2$ ( meter persegi ) dengan

  Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB )

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : ----------
  atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/ dengan Hak Pakai Nomor
  Nomor Identifikasi Bidang Tanah ( NIB )
  yaitu seluas kurang lebih $m^2$ ( meter persegi ), dengan batas-batas : ----------

  sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal
  Nomor yang dilampirkan pada akta ini. ----------

- Hak Milik atas sebidang tanah : ----------
  Persil Nomor 130.A Blok Balakang Kohir Nomor 1480
  seluas kurang lebih 224 $m^2$ ( Duaratus duapuluh empat meter persegi ), dengan batas-batas : ----------

  - Sebelah Utara : Tanah Milik HJ.Mimah.-
  - Sebelah Timur : Tanah Milik H.S.Abdurahman
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik H.Sidik.—
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Hadri .